

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA ASING (WNA) YANG TIDAK DAPAT
MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN
PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKINYA DI
KOTA BALIKPAPAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF FOREIGN CITIZENS
(FOREIGNERS) WHO CANNOT SEE AND SUBMIT THE TRAVEL
DOCUMENTS OR LICENSE OF LIVING ITS IN THE CITY OF
BALIKPAPAN***

Youana Wisma Iftidha¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jln. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : youintherainyday@gmail.com , susilo@uniba-bpn.ac.id , rosdiana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasannya selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan warga negara asing sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan. Adakalanya terdapat warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum serta penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya di Kota Balikpapan. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan izin tinggal meliputi pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan pertanggungjawaban hukum administrasi berupa deportasi, dimasukkan dalam daftar penangkalan maupun pembatasan dalam pemerian visa maupun izin tinggal. Upaya penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum preventif dan represif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Warga Negara Asing, Izin Tinggal.

ABSTRACT

The important role of immigration in the life of state can be seen in regulations in or out people from and into Indonesian territory, granting a permit foreign nationals at the checkpoint immigration and the provision of immigration and residence permit for supervision during they stay in Indonesia in of existence and activities conducted by

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

foreigners in accordance with residence permit immigration they use. Sometimes there are foreign who misuses residence permit by can not show and submit the travel document or their residence permit. The purpose of this research is to know legal accountability and law enforcement against the foreigners who misuses residence permit by can not show and submit⁴ the travel document or their residence permit in Balikpapan city. The method used in this research is juridical empirical. Based on research that legal accountability a perpetrator of residence permit. include legal accountability criminal law accordance with article 116 law number 6 year 2011 and factor as well as facilities and infrastructure factor legal accountability administrative in the form of deportation, include in a deterrence list or restrictions visa check and residence permit. Law enforcement consisting of law enforcement preventive and repressive. The factors affecting law enforcement include law factor, law enforcement

Keywords : legal accountability, foreign citizens, residence permit

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Imigrasi berasal dari kata kerja “migrate” atau kata benda “migration” (bahasa Inggris), yang berarti “go from one country or place of residence to settle in another”⁵. Jadi suatu migrasi adalah perpindahan manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus warga negara asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan minat belanja di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti:⁶

1. dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia;
2. penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian; dan
3. munculnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkoba.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Sebagai usaha untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar.

Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi, dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasan terhadap warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan warga negara asing sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya peneliti membahas mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dalam kategori warga negara asing keberadaannya di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dimana menurut Pasal 78 sanksi administratif dikenakan kepada :

⁵ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian* (Direktorat Jendral Imigrasi, 2008), hlm 175.

⁶ Yoyok Adi Saputra, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992,” *USU Repository*, 2009, hlm 9.

Artikel

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Sedangkan dalam hal orang asing dapat dikenakan pro justitia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI Ketentuan Pidana apabila:

1. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta tidak membayar biaya beban;
3. Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian;
4. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi;
5. Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya;
6. Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;
7. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia

Artikel

dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia maupun percobaan penyelundupan manusia;

8. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
9. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; dan
10. Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Salah satu contoh kasus yang penulis ambil dan terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terkait penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Balikpapan yaitu kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing berkewarganegaraan China atas nama Liu Qiong dimana WNA tersebut tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang

bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian sesuai Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian⁷.

State of the art: cek jurnal lain, adakah yang pernah membahas tema yang hampir sama/ Jika sudah pernah ada, tuliskan judul artikel, penulis dan intinya membahas tentang apa. kemudian bedanya dengan tulisan ini apa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum serta penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya di Kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode dengan melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat mengenai penegakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian

Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh

⁷ Berkas Perkara Nomor : BP/002/IX/2018/WASDAKIM/BPN

Artikel

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁸. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁹. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁰ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹¹. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2005).

⁹ Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

¹⁰ Titik Triwulan and Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

¹¹ *Ibid*, hlm.49

2. Pengertian Kewarganegaraan

Beberapa pengertian kewarganegaraan menurut para ahli sebagai berikut:¹²

1. Daryono

Kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga Negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara) yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga Negara.

2. Wolhoff

Kewarganegaraan adalah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni ialah sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan kesatuan bahasa kehidupan sosial-budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan pun memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakana ialah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan.

3. Ko Swaw Sik (1957)

Kewarganegaraan ialah ikatan hukum antara Negara serta seseorang. Ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara Negara yang mendapat status sebagai Negara yang berdaulat serta diakui karena memiliki tata Negara. Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan.

4. R. Parman

Kewarganegaraan adalah suatu hal-hal yang saling berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa.

¹² Parta Setiawan, “Pengertian Kewarganegaraan – Pendidikan, Tujuan, Konsep, Asas, Unsur, Status, Para Ahli,” GuruPendidikan.Com, August 4, 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kewarganegaraan/>.

Artikel

5. Soemantri

Kewarganegaraan adalah sesuatu yang saling berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan Negara.

Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 Pasal 1 ayat (2) adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tatacara bagi warga negara asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya.

b. Jenis-Jenis Izin Tinggal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 disebutkan:

1. setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal;
2. izin tinggal diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (*Diplomatic Visa*), yaitu:¹³ memiliki paspor diplomatik yang berlaku, memiliki referensi dari pemerintah Negara anda

(biasanya Kementerian Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik. Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur) mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3 (tiga) bulan.

- b. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu: Memiliki paspor dinas (*service visa*) yang berlaku, Memiliki referensi dari pemerintah anda (Kementerian Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.
- c. Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada warga negara asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan warga negara asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka:
 1. Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial

¹³ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm 24.

Artikel

- budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).
2. Izin Kunjungan Usaha/Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan).
 3. Izin Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*) yang merupakan izin Kunjungan yang diberikan saat warga negara asing negara subyek *Visa On Arrival* sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah warga negara asing berkunjung.
 4. Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
 - d. Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada:
 1. Warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
 2. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 3. Warga negara asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
 4. Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Anak dari warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk: Menanamkan Modal; Bekerja; Rohaniawan; Mengikuti Pendidikan atau Kuliah; Menggabungkan diri dengan Keluarga; Repatriasi; Visa Lansia; Melakukan Penelitian Ilmiah.
 - e. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 1. Warga negara asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia;
 2. Keluarga karena perkawinan campuran;
 3. Suami, Istri dan/atau dari warga negara asing pemegang izin tinggal tetap;
 4. Warga negara asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Artikel

II. PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Dengan Tidak Dapat Memerlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang Dimilikinya di Kota Balikpapan****A. Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Izin Tinggal Terbatas**

Izin tinggal menurut Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2016 prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sebagai tenaga ahli;
- b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
- d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

- f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- h. melayani purnajual;
- i. memasang dan mereparasi mesin;
- j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olah raga;
- l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
- n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Prosedur pemberian izin tinggal terbatas sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2016 prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dimana Pemberian Visa tinggal terbatas yang permohonannya diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
- c. pemungutan biaya kawat persetujuan Visa tinggal terbatas;
- d. pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
- e. penelitian latar belakang Orang Asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;

Artikel

- f. penerbitan Surat Persetujuan Visa tinggal terbatas kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan Visa tinggal terbatas;
- g. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia menerima Surat Persetujuan Visa tinggal terbatas dari Direktur Jenderal;
- h. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- i. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia memungut pembayaran biaya Visa tinggal terbatas;
- j. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengecekan ulang pada daftar pencegahan dan penangkalan;
- k. penelitian ulang terhadap latar belakang Orang Asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik dan budaya Indonesia;
- l. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
- m. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan wawancara dengan melakukan pertimbangan atas data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf j;
- n. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan personalisasi dan pencetakan biodata pemohon pada stiker Visa tinggal terbatas;
- o. penandatanganan Visa tinggal terbatas oleh Pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia; dan
- p. penyerahan Visa tinggal terbatas.

Pasal 41 ayat (2) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 41 ayat (3) Penyelesaian pemberian Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah wawancara dan telah membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2016 prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dimana Pemberian Visa tinggal terbatas yang permohonannya diajukan oleh Orang Asing kepada Direktur Jenderal melalui Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pemungutan biaya kawat persetujuan Visa tinggal terbatas;
- c. Perwakilan Republik Indonesia meneruskan permohonan melalui kawat atau surat elektronik ke Direktur Jenderal;
- d. pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. penelitian terhadap latar belakang Orang Asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke

Artikel

- Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
- g. penerbitan Surat Persetujuan Visa tinggal terbatas kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan Visa tinggal terbatas;
 - h. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia menerima Surat Persetujuan Visa tinggal terbatas dari Direktur Jenderal;
 - i. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - j. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia memungut pembayaran biaya Visa tinggal terbatas;
 - k. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengecekan ulang pada daftar pencegahan dan penangkalan;
 - l. penelitian ulang terhadap latar belakang Orang Asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik dan budaya Indonesia;
 - m. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - n. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan wawancara dengan melakukan pertimbangan atas data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l;
 - o. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan personalisasi dan pencetakan biodata pemohon pada stiker Visa tinggal terbatas;
 - p. penandatanganan Visa tinggal terbatas oleh Pejabat berwenang

pada Perwakilan Republik Indonesia; dan

- q. penyerahan Visa tinggal terbatas.

Pasal 42 ayat (2) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Pasal 42 ayat (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Pasal 42 ayat (4) Penyelesaian permohonan pemberian Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Dengan Tidak Dapat Memperlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang Dimilikinya di Kota Balikpapan

Meningkatnya mobilitas penduduk dunia menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga peran serta imigrasi dituntut untuk dapat menjaga pintu gerbang dengan sebaik-baiknya.

Salah satu dampak yang merugikan serta dapat membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya di kota Balikpapan berupa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang dimilikinya. Modus penyalahgunaan izin tinggal tersebut biasanya dilakukan karena adanya

Artikel

beberapa faktor seperti faktor internal berupa masih lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan khususnya di Kota Balikpapan serta faktor eksternal berupa warga negara asing yang terkadang masih menggampangkan bahkan menganggap bahwa dokumen perjalanan maupun izin tinggal bukan sesuatu yang dianggap penting sebagai dokumen yang syah selama berada di wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia. Faktor-faktor inilah yang dapat menyebabkan lemahnya sistem keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dimana warga negara asing tersebut tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya di kota Balikpapan yaitu kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing berkewarganegaraan China atas nama Liu Qiong dimana WNA tersebut tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya berikut penjelasan terkait perkara yang ada:¹⁴

Pada tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 12.30 WITA petugas imigrasi memperoleh informasi bahwa ada warga negara asing (WNA) yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan dengan tidak memiliki identitas berupa paspor maupun izin tinggal kemudian petugas imigrasi Balikpapan

melakukan pengawasan orang asing berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan Nomor: W18.IMI.1-GR.03.01-3423 di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan dan setibanya di lokasi tersebut diketahui bahwa benar petugas menemukan 1 (satu) orang tersangka yang tidak dapat memperlihatkan identitas (paspor/izin tinggal) petugas hanya diperlihatkan fotocopy paspor dan diketahui bahwa warga negara asing tersebut merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok an. Liu Qiong (Lk) dengan nomor paspor EA9268539 selanjutnya petugas imigrasi mengamankan ke Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh tersangka memiliki pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani yaitu berupa:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur tersebut meliputi: melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf¹⁵. Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing yang tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang dimilikinya sudah dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dimana penyalahgunaan izin tinggal tersebut sudah memiliki ketentuan dan proses

¹⁴ Salinan Berkas Perkara Nomor : BP/002/IX/2018/WASDAKIM/BPN tersangka Liu Qiong

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 71.

Artikel

hukum yang harus dijalani dimana tersangka mendapatkan pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi “*Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)*” dimana kaitannya dengan Pasal 71 huruf b berbunyi “*Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian*”. Akan tetapi dalam penerapannya pertanggungjawaban hukum pidana kepada terdakwa Liu Qiong hanya dijatuhi pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari dan mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)¹⁶.

2. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administrasi kaitannya dengan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing yang tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang dimilikinya berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian berbunyi “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan” maka dikenakan pertanggungjawaban hukum administrasi sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat berupa :

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Akan tetapi dalam penerapannya berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas nama Andi Febri Rinaldhi, SH., MH pertanggungjawaban hukum administrasi yang harusnya dikenakan kepada tersangka tidak direalisasikan dikarenakan paspor asli dipegang oleh teman yang bersangkutan atas nama Tang Guo Hai dan terbawa ke Jakarta dan tersangka masih memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) elektronik nomor : 2C13BN0053-S yang masih berlaku sampai dengan 07 September 2018 sehingga atas pertimbangan tersebut tersangka diberi kesempatan untuk tidak dilakukan proses tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, dimasukkan dalam daftar penangkalan

¹⁶ Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 10/Pid.C/2018/PN.BPP tanggal 06 September 2018

Artikel

maupun pembatasan dalam pemberian visa maupun izin tinggal.¹⁷

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Dengan Tidak Dapat Memperlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang Dimilikinya di Kota Balikpapan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. faktor-faktor penegakan hukum dalam keimigrasian adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Salah satu kendala yang terjadi dalam penegakan hukum dalam bidang keimigrasian adalah ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur penyalahgunaan izin tinggal masih dirasa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian contohnya saja

dalam kasus yang penulis bahas pengenaan sanksi denda hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan yang tentu saja bagi sebagian besar warga negara asing sanksi tersebut tidak menimbulkan ketakutan apalagi kesadaran untuk mentaati aturan-aturan yang telah diberlakukan.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menyebabkan kinerja dalam penegakan hukum juga sangat terbatas. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan hanya memiliki 53 (lima puluh tiga) orang pegawai yang terbagi per seksi dan bagian dan hanya terdapat 2 (dua) orang PPNS di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Minimnya jumlah PPNS yang ada pada Kantor Imigrasi dengan luasnya cakupan wilayah kerja 1 Kota (Balikpapan) dan 2 Kecamatan (Penajam Paser Utara dan Tanah Grogot) membuat kinerja PPNS dirasa cukup berat dan penanganan atas kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian tergolong lamban sehingga bisa saja dengan kurangnya ASN dapat menyebabkan pengawasan serta penindakan atas penyalahgunaan izin tinggal tidak dapat dilaksanakan dengan lancar sebagaimana mestinya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Luasnya cakupan daerah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dimana terdiri atas tempat pemeriksaan imigrasi laut dan udara seharusnya juga dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana penunjang pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian sehingga dapat meminimalisir adanya tindak

¹⁷ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Nomor : 335/BAP/IX/2018 tanggal 05 September 2018

Artikel

pelanggaran ataupun penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Barang milik negara (BMN) yang ada saat ini untuk menunjang pengawasan di perbatasan-perbatasan imigrasi masih sangat minim sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mendata barang milik negara yang telah usang dan dihapuskan agar mendapat barang milik negara yang baru mengikuti digitalisasi sistem pengawasan yang semakin maju;
2. Mendata barang milik negara yang dibutuhkan dalam hal untuk mendukung pengawasan dilapangan agar dapat dimasukkan dalam rencana anggaran pembelian barang tersebut; serta
3. Memaksimalkan peralatan yang ada walaupun untuk sementara peralatan tersebut masih sangat minim dan terbilang belum cukup baik dalam mendukung kinerja pengawasan orang asing di lapangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh pelaku meliputi pertanggungjawaban hukum pidana dan dan pertanggungjawaban hukum administrasi. Pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua

puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam penerapannya pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tersangka hanya dijatuhi pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berupa deportasi, dimasukkan dalam daftar penangkalan maupun pembatasan dalam pemerian visa maupun izin tinggal belum dilaksanakan.

B. SARAN

1. Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing harus lebih dioptimalkan agar dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan dapat didukung dengan kinerja yang baik di lapangan sehingga dapat menciptakan Imigrasi yang lebih memiliki kepastian hukum dalam menjaga pintu gerbang kedaulatan negara Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan harus saling mendukung satu sama lain dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan lebih meningkatkan intensitas atau keseriusan dalam penegakan hukum, pengawasan, penambahan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dari berbagai pihak terkait salah satunya yaitu pihak masyarakat, agar penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2005.

Balikpapan Nomor :
335/BAP/IX/2018 tanggal 05
September 2018

Havid, Ajat Sudrajat. *Formalitas Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008.

Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor :
10/Pid.C/2018/PN.BPP tanggal 06
September 2018

———. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian*. Direktorat Jendral Imigrasi, 2008.

Hasil wawancara dengan Syamsul Bahri selaku staff Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, 09 Mei 2019

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Saputra, Yoyok Adi. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.” *USU Repository*, 2009.

Setiawan, Parta. “Pengertian Kewarganegaraan – Pendidikan, Tujuan, Konsep, Asas, Unsur, Status, Para Ahli.” *GuruPendidikan.Com*, August 4, 2019. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kewarganegaraan/>.

Soekidjo, Notoatmodjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Triwulan, Titik, and Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

A. Lain-Lain

Berkas Perkara Nomor :
BP/002/IX/2018/WASDAKIM/BP
N

Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor :
10/Pid.C/2018/PN.BPP tanggal 06
September 2018

Salinan Berkas Perkara Nomor :
BP/002/IX/2018/WASDAKIM/BP
N tersangka Liu Qiong

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI